

BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR /6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN.

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisai dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan kemasyarakatan desa di Kabupaten Kuningan saat ini, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Nomor 67 Tahun 2017;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017;
- 14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- 15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
- 16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang Kepala Dusun.
- (3) Ketentuan jumlah paling banyak 5 (lima) orang Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Dusun dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan jumlah

penduduk sekurang-kurangnya 1.500 (seribu lima ratus) jiwa dapat dilakukan pemecahan dusun dengan ketentuan dusun asal dan dusun hasil pemecahan sekurang-kurangnya terdiri dari 750 (tujuh ratus lima puluh jiwa).

- (4) Penambahan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Untuk memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa mengajukan permohonan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang penambahan dusun.
- (6) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (7) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

With the second	DPA	(ID	- Will 124
PEJABAT	PARAF	TGI	KET
KASI .			NEI.
KABID	1		
SEKDIS	1		The same of the sa
KABAN	1	-	The state of the s
SISTEN PEM	11/	The same decreases are not considerable and the con-	a deprimendant action of the contract of the c
EKDA	N.		engimonenicamento similore
WASUP	To	The same and the s	WHEN PROPERTY AND

Diundangkan di Kuningan & APRIL DODO pada tanggal

> SEKRETARIS DAERAH BUPATEN KUNINGAN

HMAT YANUAR

Ditetapkan di Kuningan pada tanggal & MPRIC DOD

BUPATI KUNINGAN, URNAMA

	O. HUNGE	MO ICAY	UUKUII	PARAF K
886	KET.	TGL.	PARAS	PEJABAT
9662		ng anggan kan agai an Talahadi at a San	fy	KA.SUB.BAG.
oraș-	and the state of t		1	кавао.